



PEMERINTAH KOTA TUAL

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Soekarno Hatta No.04 Tual Telp. (0916) 22264 Fax. 22258 Kode Pos 97611

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421/238/2022

Berdasarkan surat permohonan Izin Operasional dari pengelola PAUD **“DESWITA”** dan hasil Verifikasi oleh Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal (PNFI) , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : PAUD “DESWITA”
Jenis Lembaga : Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga : Desa Sermaf Kec. Pulau-Pulau KUR
Pemimpin/ Penyelenggara : RUSLAN LETSOSIN,S.Pd
Tanggal dan Tahun Berdiri : 7 Juli 2015
Bentuk Lembaga : Kolektif (Kelompok)

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional Ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan Tanggal 30 Juni 2027 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Operasional. Demikian Surat Izin Operasional Ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tual
Pada Tanggal : 27 Juli 2022

KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MUDATSIR TAMHER,SE
Pembina Tk. I
NIP. 19700512 200212 1 007